



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

KERJASAMA DESA

DIKELUARKAN OLEH:
BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. INDRAGIRI HULU
RENGAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 85 Peraturan Pemerintah tentang Desa perlu menetapkan pengaturan tentang Kerjasama Desa;
- b. bahwa kerjasama oleh desa dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, pembangunan dan kemajuan masyarakat di desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
dan
BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

6. Pemerintahan

7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
11. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa untuk kepentingan Desa masing-masing.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan bersifat saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang membebani masyarakat dan Desa harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (4) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Badan Kerjasama.

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Kerjasama Desa dapat dilakukan antara desa dengan desa dalam satu kecamatan, dan antara desa dengan desa dalam satu kabupaten.
- (2) Kerjasama desa dapat dilakukan antara Desa dengan Pihak Ketiga.
- (3) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV BIDANG KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Bidang Kerjasama Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa;
 - b. bidang Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
 - c. bidang Kesehatan;
 - d. bidang Sosial Budaya;
 - e. bidang Ketentraman dan Ketertiban;

f. bidang.....

- f. bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

BAB V TATA CARA KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal sebagai berikut :
 - a. bidang Kerjasama;
 - b. jangka Waktu Kerjasama;
 - c. susunan Organisasi dan personalia;
 - d. hak dan Kewajiban dalam Kerjasama;
 - e. hak dan kewajiban dalam kerjasama;
 - f. tata cara dan ketentuan pelaksanaan; dan
 - g. biaya pelaksanaan kerjasama.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama.

BAB VI BADAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (2) Badan Kerjasama dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dari desa yang mengadakan kerjasama.
- (3) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

Pasal 7

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

BAB VII PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama, dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kepala desa.

(2) Biaya

- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing.
- (3) Dalam hal dibentuk Badan kerjasama, maka pengelolaan keuangan, dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan, dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing dan pihak ketiga.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Penyelesaian perselisihan antar desa dan desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan bersifat final.
- (2) Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati dan bersifat final.

Pasal 12

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten/kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB X PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 13

Peran BPD dalam Kerjasama Desa :

- a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerjasama desa;
- b. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerjasama Desa; dan
- c. memberikan persetujuan terhadap kerjasama desa.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Kerjasama Desa.

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :

- a. menetapkan peraturan yang berkaitan dengan Kerjasama Desa;
- b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama Desa;
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama Desa;
- d. memberikan

- d. memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan kerjasama Desa;
- e. melakukan pendidikan dan pelatihan kepada aparat Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan Kerjasama Desa.

Pasal 16

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa berkaitan dengan penataan Desa dalam Kerjasama Desa.
- b. Memfasilitasi pembentukan Badan Kerjasama Desa; dan
- c. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pelaksanaan Kerjasama antar Desa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 5 Mei 2008

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 5 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH INDRAGIRI HULU,

Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM

Drs. H. AZHAR SYAM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 078 794

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2008 NOMOR 6